**BAB V**

**PENUTUP**

1. **Kesimpulan**

Dari apa yang telah di uraikan di atas mengenai pengaruh tradisi kuda lumping terhadap kehidupan keagamaan masyarakat Desa Banding Agung Kecamatan Banding Agung Kabupaten Oku Selatan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaruh tradisi kuda lumping terhadap aqidah masyarakat adalah tampak sebagian besar masyarakat mempercayai hal-hal yang dilarang oleh Allah swt dalam tradisi kuda lumping.
2. Pengaruh tradisi kuda lumping terhadap ibadah masyarakat adalah tampak karena sebagian besar masyarakat pada saat melaksanakan tradisi kuda lumping banyak di antara masyarakat yang meninggalkan shalat sedangkan shalat itu merupakan kewajiban bagi setiap muslim.
3. Pengaruh tradisi kuda lumping terhadap muamalah atau interaksi sosial antara masyarakat banyak yang mempercayai bahwa pawang memiliki status staristik sebagai orang yang dihormati dan di segani selain itu acara tersebut merupakan ketertarikan pada setiap acara masyarakat dan terjadinya rasa tolong menolong antar masyarakat dan bahkan terjadi transaksi ekonomi masyarakat.

1. **Saran-saran.**
2. Diharapkan kepada pemerintah dan para pemuka masyarakat desa Banding Agung dapat memberikan penyuluhan kepada masyarakat agar dapat memahami dan meluruskan aqidah mereka, mengenai kepercayaan yang terdapat dalam tradisi kuda lumping yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Agar mereka dan generasi yang akan datang tidak terjerumus dalam kesesatan .
3. Diharapakan kepada masyarakat Desa Banding Agung agar lebih meningkatkan ibadahnya dan keimanannya melalui kegiatan-kegiatan keagamaan. Supaya mereka tidak meninggalkan kewajibannya sebagai umat Nabi Muhammad Saw; disarankan agar banyak-banyak mendengarkan ceramah baik itu ditelevisi, radio, ataupun secara langsung sebagai jalan untuk memahami ajaran –ajaran islam yang sebenarnya.
4. Diharapkan kepada masyarakat desa Banding Agung agar dapat mengetahui bagaimana cara mendapatkan hiburan yang baik di dalamnya dan tidak ada cara yang tidak baik di dalamnya agar para generasi selanjutnya dapat mencari rezeki dengan cara yang benar dan yang dibenarkan oleh ajaran Islam.